



P E N E T A P A N

Nomor : 5 / Pdt. P / 2023 / PN.Bpp.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

- **LASIANINGSIH** Tempat tgl lahir Blora 8 Januari 1982, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga. Alamat : JL.Ruhui Rahayu II no.104 B, Sepinggian Baru RT.02, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan.Selanjutnya disebut Sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 5/Pdt.P/2023/PN.Bpp tanggal 5 Januari 2023 tentang penunjukan Hakim tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim No. 5/Pdt.P/2022/PN.Bpp tanggal 5 Januari 2023, tentang hari sidang pertama perkara permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan dan mendengar keterangan saksi saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 5 Januari 2023 register Nomor: 5/Pdt.P/2023/PN.Bpp, mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2022 Pemohon telah menikah / kawin sah di Kecamatan.Balikpapan Timur dengan seorang Laki – laki warganegara Indonesia Bernama Muis sebagaimana kutipan Akte nikah nomor 222/ 18/VII, 2002, yang diterbitkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Tanggal 12 Juli 2002.
- Bahwa selama dalam Pernikahan tersebut, Pemohon dan suami Pemohon (Muis) tersebut Telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak yang diberi nama : **Salbina Riskiani Putri**, Jenis Kelamin Perempuan lahir di Balikpapan pada tanggal, 04 Juli 2011 sebagaimana

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor:5/Pdt.P/2023/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan Akte kelahiran no. 03135/2011, Yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tk. II Balikpapan Tertanggal 13 Juli 2011.

- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2022 Suami Pemohon yang Bernama Muis tersebut Meninggal Dunia di Balikpapan sesuai dengan kutipan Akta Kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan nomor, 6471051204720005, Tanggal 18 Agustus 2022.
- Bahwa setelah suami Pemohon Meninggal dunia, anak Pemohon yang Bernama Salbina Riskiani Putri, tersebut dalam asuhan dan Pemeliharaan Pemohon selaku Ibu Kandung.
- Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Ahli yang di buat oleh para Ahli waris tanggal 19 Agustus 2022, Mengetahui RT.02 Kelurahan : Sepinggian, Kecamatan : Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Ahliwaris dari suami Pemohon (Almarhum Muis), tersebut adalah Pemohon (Istri), dan anak-anak Pemohon.
- Bahwa semasa Pernikahan, Pemohon dan suami Pemohon ada Tabungan Berupa uang di Bank BNI Taplus Bisnis atas nama Almarhum Muis.
- Bahwa saat ini anak Pemohon yang Bernama Salbina Riskiani Putri, sudah sekolah masih berusia 11 Tahun, yang tentu saja memerlukan Biaya yang cukup Besar.
- Bahwa untuk keperluan biaya Pendidikan dan biaya perawatan anak Pemohon tersebut dikemudian hari, Pemohon dan anak Pemohon berkeinginan untuk menggunakan/menjaminkan, Harta warisan Almarhum Suami Pemohon tersebut berupa Tabungan uang di Bank Taplus Bisnis atas nama Muis, Kantor Cabang Balikpapan, dan anak Pemohon yaitu (1). Salbina Riskiani Putri yang dikeluarkan oleh Bank BNI.
- Bahwa keinginan Pemohon tersebut rupanya tidak dapat dilakukan begitu saja, karena usia anak Pemohon Salbina Riskiani Putri tersebut belum cukup umur 21 Tahun atau belum dewasa menurut Hukum, sehingga belum dapat bertindak untuk melakukan perbuatan Hukum, dan untuk itu harus ada orang tua walinya yang sah dan harus izin menggunakan/menjaminkan dari Pengadilan Negeri Balikpapan, karena Pemohon berdomisili di Wilayah hukum Pengadilan Negeri tersebut.

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor:5/Pdt.P/2023/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena anak Pemohon yang bernama Salbina Riskiani Putri tersebut masih tinggal Bersama-sama dengan Pemohon, sehingga untuk kepentingan yang terbaik untuk anak Pemohon yang masih dibawah umur Khususnya untuk keperluan biaya Pendidikan dan biaya perawatannya sehari-hari, Pemohon selaku Ibunya berkeinginan ditetapkan untuk mewakili anak Pemohon yang belum dewasa tersebut dan diberi izin untuk menggunakan/menjaminkan harta warisan Almarhum suami Pemohon tersebut berupa, tabungan uang di Bank BNI Taplus Bisnis Sepinggan, Kantor Cabang Balikpapan, atas nama Muis dan anak Pemohon yaitu 1. Salbina Riskiani Putri, yang di keluarkan oleh Bank, Kota Balikpapan BNI.

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan diatas, Bersama ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan berkenan memberikan penetapan kepada Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon Lasianigsih selaku dari Anak Pemohon yang masih dibawah umur/belum dewasa bernama Salbina Riskiani Putri, untuk mewakili anak Pemohon tersebut melakukan perbuatan Hukum untuk menggunakan/menjaminkan harta warisan Almarhum suami Pemohon tersebut berupa : Uang Tabungan BNI Taplus Bisnis, Sepinggan Cabang Balikpapan, sebagaimana Hak Milik atas nama Muis dan anak Pemohon yaitu :

Salbina Riskiani Putri yang dikeluarkan oleh kantor BNI, Cabang Balikpapan.

3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan mereka dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu :

1. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk Kota Balikpapan NIK: 64710546018200002 atas nama LASIANINGSIH, diberi tanda bukti P-1;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor:5/Pdt.P/2023/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy sesuai aslinya No Rekening Tabungan Bank BNI Cabang Balikpapan Nomor rekening: 0692999636 – IDR atas nama CV SALBINA . diberi tanda bukti P-2;
 3. Fotocopy sesuai aslinya Silsilah Keluarga almarhum MUIS, yang dibuat oleh LASIANINGSIH tertanggal 19 Agustus 2022 diketahui oleh ketua RT , Lurah dan camat setempat, diberi tanda bukti P-3;
 4. Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Ahli waris alm MUIS bin H NAPIAH , yang dibuat oleh LASIANINGSIH tertanggal 19 Agustus 2022 diketahui oleh ketua RT , Lurah dan camat setempat, diberi tanda bukti **P-4**;
 5. Fotocopy sesuai salinya Kutipan Akta Kematian dari Kanto Catatan Sipil Kota Balikpapan Nomor: 6471-KM-18082022 -0005 tanggal 18-08-2022, atas nama MUIS meninggal dunia di Balikpapan pada 10 Agustus 2022, karena sakit, diberi tanda bukti P-5;
 6. Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur tertanggal 15 Juli 2002 No: 222/18/VII/2002 atas nama ABDUL MUIS dan LASIANINGSIH , diberi tand abukti **P-6**;
 7. Focopy sesuai aslinya Surat keterangan dari kantor Urusan Agama Kecamatan balikpapan Timur tanggal 12 Juli 2011 No: Kk.16.09.1/PW.01/442/2011 yang menerangkan bahwa nama : Abdul Muis dan nama MUIS adalah ornag yang sama, diberi tanda bukti **P-7**;
 8. Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta kelahiran dari Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota balikpapan tertanggal 13 Juli 2011 No: 03135/2011 atas nama SALBINA RISKIANI PUTRI , lahir di Balikpapan pada 04 Juli 2011, jenis kelamin perempuan anak dari MUIS dan LASIANINGSIH, diberi tanda bukti **P-8**;
 9. Fotocopy sreaui dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor: 6471051808220006 atas nama LASIANINGSIH, diberi tanda bukti **P-9**
- Bukti bukti surat tersebut masing-masing telah ditempel materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ada;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor:5/Pdt.P/2023/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi – H. IBRAHIM**, lahir di Balikpapan 03-031961, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat di Jalan Ruhui Rahayu No.109 RT 003 Kelurahan Sepinggian Baru kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara agama Islam dengan seorang laki-laki bernama ABDUL MUIS, sebagaimana aslinya Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur tertanggal 15 Juli 2002 No: 222/18/VII/2002 atas nama ABDUL MUIS dan LASIANINGSIH;
- Bahwa suami Pemohon bernama ABDUL MUIS telah meninggal dunia, di Balikpapan pada 10 Agustus 2022 karena sakit sebagaimana Kutipan Akta Kematian dari Kanto Catatan Sipil Kota Balikpapan Nomor: 6471-KM-18082022 -0005 tanggal 18-08-2022;
- Bahwa dari perkawinan dengan almarhum suami Pemohon tersebut Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu :- SALBINA RISKIANI PUTRI , lahir di Balikpapan pada 04 Juli 2011, jenis kelamin perempuan sebagaimana Kutipan Akta kelahiran dari Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 13 Juli 2011 No: 03135/2011;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Salbina Riskiani Putri tersebut dalam asuhan dan Pemeliharaan Pemohon selaku Ibu Kandung.
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Salbina Riskiani Putri saat ini masih berusia 11 tahun ;
- Bahwa semasa pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon, dan semasa suami Pemohon masih hidup, suami Pemohon ada membuka tabungan uang di Bank BNI Taplus Bisnis No. Rek : 0692999636 – IDR atas nama CV SALBINA RISKIANI PUTRI, (almarhum Muis) ;
- Bahwa saat ini Pemohon membutuhkan biaya Pendidikan dan biaya perawatan anak Pemohon tersebut dikemudian hari, Pemohon dan anak Pemohon berkeinginan untuk menggunakan / menjaminkan, Harta warisan Almarhum Suami Pemohon tersebut berupa uang di Bank BNI Taplus Bisnis No. Rek : 0692999636 – IDR atas nama CV SALBINA RISKIANI PUTRI tersebut;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor:5/Pdt.P/2023/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud permohonan yaitu oleh karena anak Pemohon tersebut saat ini masih belum dewasa, untuk keperluan untuk mengurus, menggunakan / menjaminkan, harta warisan almarhum Suami Pemohon tersebut berupa Tabungan uang di Bank BNI Taplus Bisnis No. Rek : 0692999636 – IDR atas nama CV SALBINA RISKIANI PUTRI tersebut , maka Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon yang belum dewasa tersebut untuk keperluan tersebut ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dan berkelakuan baik;
2. **Saksi – JUMIATI ATALIA**, lahir di Balikpapan 30-04-1993 jenis kelamin Perempuan, Agama Islam , pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Jalan Alfallah No.36 RT 041 Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Tengah Barat Kota Balikpapan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon telah menikah secara agama Islam dengan seorang laki-laki bernama ABDUL MUIS, sebagaimana aslinya Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur tertanggal 15 Juli 2002 No: 222/18/VII/2002 atas nama ABDUL MUIS dan LASIANINGSIH;
 - Bahwa suami Pemohon bernama ABDUL MUIS telah meninggal dunia, di Balikpapan pada 10 Agustus 2022 karena sakit sebagaimana Kutipan Akta Kematian dari Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan Nomor: 6471-KM-18082022 -0005 tanggal 18-08-2022;
 - Bahwa dari perkawinan dengan almarhum suami Pemohon tersebut Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu :- SALBINA RISKIANI PUTRI , lahir di Balikpapan pada 04 Juli 2011, jenis kelamin perempuan sebagaimana Kutipan Akta kelahiran dari Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 13 Juli 2011 No: 03135/2011;
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama Salbina Riskiani Putri tersebut dalam asuhan dan Pemeliharaan Pemohon selaku Ibu Kandung.
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama Salbina Riskiani Putri saat ini masih berusia 11 tahun ;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor:5/Pdt.P/2023/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon, dan semasa suami Pemohon masih hidup, suami Pemohon ada membuka tabungan uang di Bank BNI Taplus Bisnis No. Rek : 0692999636 – IDR atas nama CV SALBINA RISKIANI PUTRI, (almarhum Muis) ;
- Bahwa saat ini Pemohon membutuhkan biaya Pendidikan dan biaya perawatan anak Pemohon tersebut dikemudian hari, Pemohon dan anak Pemohon berkeinginan untuk menggunakan / menjaminkan, Harta warisan Almarhum Suami Pemohon tersebut berupa uang di Bank BNI Taplus Bisnis No. Rek : 0692999636 – IDR atas nama CV SALBINA RISKIANI PUTRI tersebut;
- Bahwa maksud permohonan yaitu oleh karena anak Pemohon tersebut saat ini masih belum dewasa, untuk keperluan untuk mengurus, menggunakan / menjaminkan, harta warisan almarhum Suami Pemohon tersebut berupa Tabungan uang di Bank BNI Taplus Bisnis No. Rek : 0692999636 – IDR atas nama CV SALBINA RISKIANI PUTRI tersebut , maka Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon yang belum dewasa tersebut untuk keperluan tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan apa-apa lagi selain mohon penetapan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat pertimbangan penetapan ini, maka semua yang diuraikan dalam berita acara persidangan tersebut merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa dalam upaya membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 s/d P-9 dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu Saksi – H. IBRAHIM dan saksi - JUMIATI ATALIA sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor:5/Pdt.P/2023/PN.Bpp



Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan yaitu mengajukan permohonan izin untuk bertindak sebagai wali dari anak kandung Pemohon yang belum dewasa bernama : SALBINA RISKIANI PUTRI , lahir di Balikpapan pada 04 Juli 2011, jenis kelamin perempuan sebagaimana Kutipan Akta kelahiran dari Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 13 Juli 2011 No: 03135/2011, untuk keperluan mewakili anak Pemohon: mengurus, menggunakan /menjaminkan harta warisan Almarhum suami Pemohon berupa: - uang Rekening Tabungan pada Bank BNI Cabang Balikpapan Nomor rekening: 0692999636 – IDR atas nama CV SALBINA RISKIANI PUTRI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat, saksi-saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan, maka dapat dibuktikan fakta fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah penduduk Kota Balikpapan;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara agama Islam dengan seorang laki-laki bernama ABDUL MUIS, sebagaimana aslinya Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur tertanggal 15 Juli 2002 No: 222/18/VII/2002 atas nama ABDUL MUIS dan LASIANINGSIH;
- Bahwa suami Pemohon bernama ABDUL MUIS telah meninggal dunia, di Balikpapan pada 10 Agustus 2022 karena sakit sebagaimana Kutipan Akta Kematian dari Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan Nomor: 6471-KM-18082022 -0005 tanggal 18-08-2022;
- Bahwa dari perkawinan dengan almarhum suami Pemohon tersebut Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu :- SALBINA RISKIANI PUTRI , LAHIR DI Balikpapan pada 04 Juli 2011, jenis kelamin perempuan sebagaimana Kutipan Akta kelahiran dari Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 13 Juli 2011 No: 03135/2011;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Salbina Riskiani Putri tersebut dalam asuhan dan Pemeliharaan Pemohon selaku Ibu Kandung.
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Salbina Riskiani Putri saat ini masih berusia 11 tahun ;
- Bahwa semasa pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon, dan semasa suami Pemohon masih hidup, suami Pemohon ada membuka

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor:5/Pdt.P/2023/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan uang di Bank BNI Taplus Bisnis No. Rek : 0692999636 – IDR atas nama CV SALBINA RISKIANI PUTRI, (almarhum Muis) ;

- Bahwa saat ini Pemohon membutuhkan biaya Pendidikan dan biaya perawatan anak Pemohon tersebut dikemudian hari, Pemohon dan anak Pemohon berkeinginan untuk menggunakan / menjaminkan, Harta warisan Almarhum Suami Pemohon tersebut berupa uang di Bank BNI Taplus Bisnis No. Rek : 0692999636 – IDR atas nama CV SALBINA RISKIANI PUTRI tersebut;
- Bahwa maksud permohonan yaitu oleh karena anak Pemohon tersebut saat ini masih belum dewasa, untuk keperluan untuk mengurus, menggunakan / menjaminkan, harta warisan almarhum Suami Pemohon tersebut berupa Tabungan uang di Bank BNI Taplus Bisnis No. Rek : 0692999636 – IDR atas nama CV SALBINA RISKIANI PUTRI tersebut , maka Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon yang belum dewasa tersebut untuk keperluan tersebut ;
- Bahwa Pemohon dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di Balikpapan, maka permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Balikpapan adalah sudah tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 330 KUHPdata berbunyi : “ **yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya** ”;

Menimbang, bahwa memperhatikan tanggal lahir dari anak anak Pemohon yaitu :

- Kutipan Akta kelahiran dari Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 13 Juli 2011 No: 03135/2011 atas nama SALBINA RISKIANI PUTRI, lahir di Balikpapan pada 04 Juli 2011, jenis kelamin perempuan anak dari MUIS dan LASIANINGSIH, maka telah ternyata bahwa anak Pemohon tersebut usianya belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum dewasa menurut hukum dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata unsur usia memang memiliki peranan yang cukup penting, sebab dikaitkan dengan masalah

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor:5/Pdt.P/2023/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecakapan bertindak seseorang sebagai subjek hukum dalam tindakan hukumnya. Sebagian besar munculnya hak-hak (subjektif) dan dengan kewajiban hukum dikaitkan dengan atau terjadi melalui perbuatan hukum. padahal kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dikaitkan dengan faktor kedewasaan, yang didasarkan, antara lain atas dasar umur. Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan hukum adalah tindakan-tindakan yang menimbulkan akibat hukum dan akibat hukum itu dikehendaki atau dapat dianggap dikehendaki. Dengan demikian umur memegang peranan yang penting untuk lahirnya hak-hak tertentu. Dengan perkataan lain, untuk berlakunya ketentuan-ketentuan hukum tertentu, ada kalanya harus dipenuhi unsur dewasa atau belum dewasa, yang kesemuanya pada akhirnya antara lain bergantung dari unsur umur;

Menimbang, bahwa batas umur dewasa adalah umur 21 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 330 KUHPperdata, maka Pengadilan Negeri Balikpapan berpendapat bahwa anak Pemohon yang bernama SALBINA RISKIANI PUTRI tersebut diatas yang sejak Pemohon memasukkan permohonannya hingga saat ini belum dewasa dan belum pernah melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan mengurus, menggunakan / menjaminkan, harta warisan almarhum Suami Pemohon tersebut berupa Tabungan uang di Bank BNI Taplus Bisnis No. Rek : 0692999636 – IDR atas nama CV SALBINA RISKIANI PUTRI, maka Pemohon selaku ibu kandung berhak untuk mewakili dari anak Pemohon yang belum dewasa tersebut, dan untuk itu memerlukan penetapan dari pengadilan ;

Menimbang, bahwa selama fakta persidangan Pemohon dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon ini cukup beralasan dan ada urgensinya, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 330 KUHPperdata, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor:5/Pdt.P/2023/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon LASIANIGSIH untuk bertindak sebagai wali dari anak kandung Pemohon yaitu :
 - SALBINA RISKIANI PUTRI , lahir di Balikpapan pada 04 Juli 2011 jenis kelamin perempuan sebagaimana Kutipan Akta kelahiran dari Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 13 Juli 2011 No: 03135/2011;Untuk keperluan : mewakili anak Pemohon tersebut melakukan perbuatan Hukum yaitu : - mengurus, menggunakan / menjaminkan harta warisan almarhum suami Pemohon tersebut yaitu : - uang pada Rekening Tabungan pada Bank BNI Cabang Balikpapan Nomor rekening: 0692999636 – IDR atas nama CV SALBINA RISKIANI PUTRI.
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **KAMIS** tanggal **19 JANUARI 2023** oleh ENNIERLIA ARIENTOWATY, S.H. Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Balikpapan dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh SUYATNO, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUYATNO,SH

ENNIERLIA ARIENTOWATY, S.H.

Biaya-biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Redaksi	Rp 10.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 110.000,00

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor:5/Pdt.P/2023/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor:5/Pdt.P/2023/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12